

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Khitan merupakan salah satu topik yang kerap kali menjadi perdebatan di kalangan masyarakat Muslim, terutama terkait dengan aspek hukum dan praktiknya, pada hal ini khususnya pada pelaksanaan Khitan bagi Perempuan. Khitan Perempuan disebut juga sebagai *Female Genital Mutilation* (FGM). Khitan perempuan merupakan topik yang menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Khitan pada umumnya dipahami sebagai prosedur medis untuk menghilangkan sebagian atau seluruh kulit preputium (kulit yang menutupi kepala penis atau glans penis). Pada perempuan, praktik ini melibatkan pemotongan atau pengangkatan sebagian atau seluruh klitoris, dan dalam beberapa kasus, juga mencakup pengangkatan *labia minora* atau bibir vagina. Menurut WHO (*World Health Organization*), khitan diartikan sebagai segala bentuk prosedur yang melibatkan pengangkatan sebagian atau seluruh organ genital eksternal perempuan, atau tindakan yang melukai organ genital perempuan, dengan alasan budaya atau alasan non-medis lainnya¹. Praktik ini dilakukan dengan menghilangkan sebagian kecil klitoris, dan dalam beberapa kasus, melibatkan pemotongan *labia* atau *minora*. Dalam budaya tertentu, khitan perempuan, yang juga dikenal sebagai sunat perempuan, diyakini membawa manfaat, seperti menjaga perilaku, mempercantik penampilan, mencegah pertumbuhan klitoris yang berlebihan, serta meningkatkan kesuburan dan kemudahan dalam melahirkan².

Di Indonesia, pemerintah sempat melarang praktik sunat perempuan melalui Surat Edaran Dirjen Bina Kesehatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 00.07.1.31047a, yang melarang medikalisasi sunat

¹ Masthuriyah Sa'dan, "Khitan Anak Perempuan, Tradisi, Dan Paham Keagamaan Islam: Analisa Teks Hermeneutika Fazlur Rahman," *BUANA GENDER: Jurnal Studi Gender dan Anak* 1, no. 2 (2016): 115–128.

² Fitri Kurniati, Fitri Fujiana, and Uray Fretty Hayati, "Kajian Literatur: Sunat Perempuan Ditinjau Dari Aspek Umum Dan Kesehatan," *Al-Asalmiya Nursing: Jurnal Ilmu Keperawatan (Journal of Nursing Sciences)* 11, no. 1 (2022): 75–81.

perempuan oleh petugas kesehatan. Surat edaran ini menyatakan bahwa sunat perempuan tidak memberikan manfaat kesehatan dan justru berisiko menyebabkan rasa sakit dan kerugian bagi perempuan. Namun, setelah muncul banyak protes dan penolakan terhadap pelarangan ini, aturan tersebut tidak berlangsung lama. Pada tahun 2010, praktik sunat perempuan diizinkan kembali dengan ketentuan hanya boleh dilakukan oleh petugas kesehatan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1636 tentang Sunat Perempuan. Kebijakan ini pun menimbulkan reaksi dari Majelis Ulama Indonesia dan beberapa organisasi Islam lainnya yang menganggap sunat perempuan merupakan bagian dari ajaran syariat Islam. Akhirnya, pada tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1636 Tahun 2010 tersebut dicabut melalui Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 6 Tahun 2014. Pertimbangan pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1636 Tahun 2010 yakni, Sunat perempuan bukan merupakan tindakan kedokteran yakni karena, Tindakan yang dilakukan dalam bidang kedokteran harus berdasarkan indikasi medis dan terbukti bermanfaat secara ilmiah³. Secara tegas WHO Menyatakan bahwasanya praktik khitan Perempuan merupakan Tindakan mutilasi yang dilarang yang melanggar Hak Asasi Manusia⁴. alasannya Khitan perempuan dianggap merusak dan berbahaya bagi organ reproduksi perempuan. WHO menilai bahwa prosedur FGM tidak memberikan manfaat bagi perempuan dan bahkan berpotensi membahayakan. Menurut WHO, FGM dapat mengakibatkan perdarahan, masalah pada saluran kencing, serta dalam jangka panjang dapat menimbulkan kista, infeksi, kemandulan, dan komplikasi selama persalinan yang meningkatkan risiko kematian bagi bayi yang baru lahir.

Agama Islam menganggap, khitan Perempuan merupakan salah satu sunnah fitrah. Beberapa ulama menggolongkan sunnah fitrah ini ke dalam

³ Ratna Suraiya, "Sunat Perempuan Dalam Perspektif Sejarah, Medis Dan Hukum Islam (Respon Terhadap Pencabutan Aturan Larangan Sunat Perempuan Di Indonesia)," *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2019).

⁴ Ibid.

lima perkara, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits Nabi SAW yang dikutip oleh Nuramansyah dalam jurnal studi gender dan anak, yang diriwayatkan Abu Hurairah r.a, Nabi SAW bersabda : *"Lima perkara termasuk fitrah yaitu mencukur rambut kemaluan, khitan, mencukur kumis, mencabut bulu ketiak dan menggunting (memotong) kuku"*. Salah satu hadits yang dijadikan dasar untuk melegalkan praktik khitan antara lain hadits riwayat Abu Hurairah r.a., beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda:

الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ، مَكْرَمَةٌ لِلنِّسَاءِ

"Khitan adalah sunnah bagi laki-laki dan merupakan suatu kemuliaan bagi perempuan" (H.R.Ahmad dan Al Baihaqi).

Istilah "khitan" berasal dari kata *khatn*, yang berarti bagian yang dipotong dari alat kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Namun, ada pendapat lain yang menyebutkan bahwa *al-khatn* digunakan khusus untuk laki-laki, sedangkan untuk perempuan istilah yang digunakan adalah *al-khifad*. Pemotongan pada keduanya disebut dengan istilah *al-I'dzar* dan *al-khifad*. Secara terminologi, khitan didefinisikan sebagai pemotongan sebagian anggota tertentu. Pada anak laki-laki, khitan berarti menghilangkan atau memotong kulit yang menutupi kepala dzakar (hasyafah) sehingga bagian tersebut terbuka. Sedangkan khitan bagi perempuan, atau yang biasa disebut *khifad*, adalah memotong sedikit bagian kulit di atas lubang kencing (klitoris). Al-Mawardy menyatakan bahwa *"khitan bagi perempuan dilakukan dengan memotong kulit yang menutupi bagian atas farji, tepat di atas area masuknya zakar."* Bentuk kulit tersebut mirip dengan jengger ayam jantan, dan yang wajib dipotong hanyalah bagian atasnya, tanpa mencabut atau menghilangkan

keseluruhannya⁵. Nabi Muhammad SAW mengingatkan bahwa dalam melakukan pemotongan ini, sebaiknya tidak dilakukan secara berlebihan⁶.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa khitan perempuan dianggap sebagai perbuatan baik, dan sebagian ulama menyatakannya sebagai sunnah. Mazhab Maliki memiliki pandangan serupa dengan Mazhab Hanafi, memposisikan khitan perempuan sebagai *mustahab* (dianjurkan), meskipun Ibn Abd Al Barr dalam kitab *Al Kafi* menyebutnya sebagai sunnah. Mazhab Syafi'i berbeda pandangan dengan Mazhab Hanafi dan Maliki, memandang khitan perempuan sebagai kewajiban. Mazhab Hambali menyatakan bahwa khitan adalah sunnah bagi pria dan wanita, tetapi berbeda dengan orang yang meninggalkannya⁷. Keempat mazhab memiliki pandangan berbeda mengenai status khitan perempuan, apakah wajib atau sunnah, namun tidak ada satu pun yang menyatakan bahwa khitan perempuan itu haram atau makruh⁸.

Pembahasan mengenai khitan perempuan telah sampai hampir di setiap negara, salah satunya ialah negara Malaysia dan Mesir. Dalam lembaga fatwa Pejabat mufti wilayah Persekutuan Malaysia, berpendapat bahwa Wajib hukumnya berkhitan bagi Perempuan. Salah satu dalil yang digunakan Lembaga fatwa Malaysia, yaitu Pejabatpe mufti wilayah Persekutuan Malaysia ialah⁹ :

وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجِبَ الْغُسْلُ
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

"Apabila bertemu dua khitan (kemaluan laki-laki dan perempuan, yang berarti bersetubuh), maka wajib mandi".

⁵ Hery Purwosusanto, "Khitan, Perempuan Dan Kekerasan Seksual," *Jurnal Studi Gender dan Anak* 7, no. 02 (2020): 115.

⁶ Nurahmansyah Nurahmansyah, "Praktek Khitan Pada Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa Rawakalong Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor," *mozaic islam nusantara* 5, no. 1 (2019): h.30.

⁷ Proposing Feminist et al., "Volume 19, No.2, Juli 2020" 19, no. 1636 (2020).

⁸ Faiz Izuddin Masykur and Fadhliah Mubakkirah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khitan Bagi Perempuan (Studi Komparasi Antara Ulama Klasik Dan Ulama Kontemporer)," *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum* 3, no. 2 (2023): 139–160.

⁹ Pejabat mufti wilayah persekutuan, "Hukum Berkhatan Bagi Kaum Wanita," last modified 2016, <https://www.muftiwp.gov.my/ms/artikel/al-kafi-li-al-fatawi/1336-al-kafi-419-hukum-berkhatan-bagi-kaum-wanita>. (Di akses pada 26 oktober 2024, pukul 13.00)

Dalam penjelasannya: “Hadis ini menunjukkan bahwa wanita juga melakukan khitan, bukan hanya laki-laki. Dalam mazhab Syafi’i, hukum khitan bagi wanita adalah wajib menurut pendapat yang masyhur dan sebagaimana yang ditetapkan oleh Imam Syafi’i. Imam al-Rafi’i dari kalangan ulama Syafi’iyyah menyebutkan satu pendapat dalam mazhab Syafi’i bahwa khitan bagi wanita itu sunnah, namun pendapat ini dianggap syadz (ganjil)”. Dalam isi fatwa tersebut Lembaga fatwa Malaysia mewajibkan khitan bagi perempuan, dengan salah satu pertimbangan dalilnya ialah hadits dan mengikuti pendapat dari Mazhab Syafi’i.

Berbeda dengan Lembaga fatwa Malaysia, Lembaga fatwa mesir yaitu, Dar Al-Ifta Mesir Berpendapat bahwa Khitan Bagi perempuan tidak diwajibkan oleh syariaat, serta Semua hadis terkait hal ini sesungguhnya menunjukkan pembatasan praktik tersebut, bertujuan melarang, memperingatkan akan bahayanya, dan melindungi tubuh perempuan dari dampak negatif kebiasaan ini. Syariat menegaskan bahwa “لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ” yang artinya “tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain”. Ternyata, tindakan ini menyebabkan kerugian fisik dan mental bagi perempuan, tanpa manfaat yang jelas, baik untuk dirinya maupun untuk suaminya. Sebaliknya, tindakan ini berpotensi membahayakan, menimbulkan penderitaan, dan mengurangi kepuasan; oleh karena itu, perlu ditegaskan pelarangannya dan menganggapnya sebagai kejahatan, sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan tujuannya yang terjaga.¹⁰ Penjelasan diatas tersebut, merupakan beberapa pandangan atau dalil Dar Al-Ifta Mesir terhadap hukum Khitan bagi perempuan.

Dari penjelasan di atas, praktik khitan pada Perempuan melahirkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai hukum khitan bagi Perempuan. Praktik khitan pada Perempuan telah lama dibahas, namun masih menarik untuk dikaji pada saat ini, dengan banyaknya pendapat dari elemen

¹⁰ Syauqi Ibrahim Allam, “Hukum Sunat Perempuan Dalam Hukum Islam,” *Dar Al-Ifta Mesir*, last modified 2021, <https://www.dar-alifta.org/ar/fatawa/16487/حكم-ختان-الاناث-في-الشريعة-الاسلامية>.

masyarakat, medis, ulama, dan lembaga fatwa. Untuk itu penulis ingin mengangkat pembahasan penelitian mengenai adanya perbedaan hukum yang di keluarkan oleh pejabat mufti Persekutuan Malaysia dan Dar al-Ifta Mesir, yang dituangkan dalam judul ***“HUKUM KHITAN PEREMPUAN MENURUT FATWA PEJABAT MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA PERTANYAAN NOMOR 419 TAHUN 2016 DAN FATWA DAR AL-IFTA MESIR NOMOR 5832 TAHUN 2021”***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Hukum Khitan perempuan Menurut Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia?
2. Bagaimana Hukum Khitan Perempuan Menurut Fatwa Dar Al-Ifta Mesir?
3. Bagaimana Analisis Perbandingan Tentang Hukum Khitan Perempuan Menurut fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia dan fatwa Dar Al-Ifta Mesir?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Hukum Khitan Bagi perempuan Menurut Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia dan Dar Al-Ifta Mesir.
2. Untuk mengetahui Hukum Khitan Bagi perempuan Menurut Fatwa Dar Al-Ifta Mesir.
3. Untuk mengetahui Analisis Perbandingan Tentang Hukum Khitan Perempuan menurut fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia dan fatwa Dar Al-Ifta Mesir Tentang

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca dalam melihat perbedaan Hukum Khitan bagi perempuan menurut Lembaga fatwa mesir yakni Dar Al-Ifta Mesir dan lembaga fatwa malaysia yakni, Pejabat Mufti Persekutuan Malaysia.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan mampu menambah minat masyarakat dalam mengetahui lebih banyak kajian tentang fatwa di setiap negara, dan perbedaan pendapat di kalangan lembaga fatwa.

E. Kerangka Berpikir

Dalam kerangka berpikir, penulis mengacu kepada teori: (1) Ijtihad, (2) Ikhtilaf, (3) Fatwa, dan (4) Perbandingan Hukum.

1. Ijtihad

Pada kenyataannya, tidak semua masalah yang muncul di masyarakat dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an atau Hadis. Hukum-hukum yang ada dalam kedua sumber tersebut umumnya bersifat umum. Selain itu, terdapat perbedaan antara situasi pada masa turunnya Al-Qur'an dan Hadis dengan kehidupan modern, di mana kebudayaan Islam terus berkembang seiring waktu dan menghadapi beragam tantangan sesuai perubahan zaman. Berbagai persoalan baru ini menuntut adanya aturan baru dalam Islam. Untuk mengatasi hal ini, para ulama melakukan upaya maksimal melalui ijtihad untuk menetapkan hukum dengan metode-metode tertentu. Ijtihad adalah usaha mengerahkan kemampuan untuk mencapai penyelesaian terhadap masalah yang mengandung kesulitan dan tantangan. Ijtihad juga dapat diartikan sebagai pengerahan seluruh daya untuk menyelesaikan sesuatu yang berat, seperti mengangkat batu besar, sedangkan untuk benda ringan seperti tongkat, tidak disebut sebagai ijtihad. Salah satu definisi Ijtihad dari kalangan ulama ushul fiqh yakni Al-Amidi, ahli ushul dari kalangan Syafi'iyah, ijtihad adalah:

استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يحس من النفس

العجز عن المزيد

“Pengerahan seluruh kemampuan untuk menentukan sesuatu yang zhanni dari hukum-hukum syara', sehingga mujtahid itu merasakan tidak lagi dapat melakukan upaya melebihi dari apa yang telah dilakukannya itu”¹¹.

Kasus Khitan Perempuan, sebenarnya hal ini bukanlah yang baru, sudah ada praktiknya sejak zaman Rasulullah, pada masa itu, terdapat seorang juru khitan perempuan di Madinah. Menyikapi hal ini, Nabi menjelaskan bahwa khitan bagi perempuan diperbolehkan, namun pemotongannya tidak boleh berlebihan. Namun pada saat ini perbincangan itu muncul Kembali di bahas. Seperti halnya Lembaga fatwa pejabat mufti Persekutuan Malaysia pada tahun 2016 memberikan pendapat bahwa hukum khitan Perempuan adalah wajib, dengan beberapa pertimbangan dalil dari hadits dan mengikuti pendapat Mazhab Syafii. Sedangkan Lembaga fatwa Dar Al-Ifta Mesir berpandangan bahwa khitan perempuan tidak mempunyai dalil yang kuat dan dalam segi kesehatan dapat menyakiti perempuan.

2. *Ikhtilaf*

Islam sebagai agama yang sempurna telah memberi petunjuk kepada umatnya bahwa perbedaan merupakan bagian dari sunnatullah. Konsep keragaman bukanlah hal baru dalam Islam, agama ini memiliki sejarah panjang dalam menghargai keberagaman, sebagaimana yang diterapkan pada masa Rasulullah Saw. Islam juga mengajarkan umatnya untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan di tengah perbedaan yang merupakan ketetapan Allah (*sunnatullah*)¹². Perbedaan pendapat di kalangan ulama adalah sebuah hal yang biasa terjadi dalam kajian khazanah keislaman, istilah ini lebih sering dikenal dengan *Ikhtilaf*. Menurut Al-Jurjani *Ikhtilaf* ialah :”perbedaan pendapat yang terjadi di antara beberapa pertentangan untuk menggali kebenarannya dan sekaligus untuk menghilangkan

¹¹ Ali Bukhari, “Otoritas Ijtihad Dalam Kajian Hukum Islam (Analisis Kaedah Fikih Al-Ijtihadu La Yunqadhu Bi Al-Ijtihadi),” *Hukum Keluarga* 16, no. 1 (2021): 1–23.

¹² Asep Muksin, “Menuju Harmoni Dalam Keragaman Perspektif Al-Qur’an,” *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin dan Filsafat* 18, no. 2 (2022): 245–269.

keasalahannya”¹³. Perbedaan pendapat atau *Ikhtilaf* dikalangan ulama dapat disebabkan oleh beberapa faktor : (1) faktor bahasa al-Qur’an, (2) Faktor Validitas Al-Hadits, (3) Faktor Kaidah Ushuliyah, dan (4) Faktor Kaidah Fiqhiyah¹⁴.

3. Fatwa

Fatwa merupakan salah satu bentuk pemikiran dalam hukum Islam. Secara umum, fatwa berarti jawaban atas suatu pertanyaan, atau bisa disebut sebagai “hasil ijtihad” atau ketetapan hukum. Ini adalah keputusan hukum mengenai suatu persoalan atau peristiwa yang dikeluarkan oleh seorang mujtahid sebagai hasil dari proses ijtihadnya. Menurut as-Syatibi, fatwa dalam konteks *al-iftaa* adalah penjelasan mengenai hukum syara' yang tidak bersifat mengikat. Sementara itu, Yusuf Qardawi mendefinisikan fatwa sebagai keterangan tentang hukum syara' terkait suatu masalah, yang diberikan sebagai jawaban atas pertanyaan dari peminta fatwa (*mustafti*), baik secara individu maupun kelompok¹⁵. Menurut Amir Syarifuddin, kata fatwa berasal dari *ifta'*, yang merupakan turunan dari *afta*, yang artinya memberikan penjelasan. Artinya, fatwa adalah usaha seorang ahli hukum syara' untuk menjelaskan hukum kepada yang belum mengetahuinya.

Hal ini terjadi karena fatwa yang diberikan oleh seorang ulama pada suatu tempat tentang suatu masalah mungkin berbeda dengan fatwa ulama lainnya, bahkan di lokasi yang sama. Fatwa bersifat dinamis karena merupakan tanggapan terhadap perkembangan atau situasi baru yang dihadapi oleh pihak yang meminta fatwa. Meskipun isi fatwa mungkin tidak selalu berubah, setidaknya fatwa tetap responsif terhadap kondisi yang ada. Orang yang berwenang untuk memberikan fatwa disebut mufti, yaitu ulama yang memiliki kredibilitas dalam hukum Islam serta

¹³ Supriyadi Dedi, *Perbandingan Mazhab Dengan Pendekatan Baru*, ed. Djaliel Abd Maman (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2008).

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Iik Faikoh and Muhammad Silahuddin, “Penggunaan Metodologi Dalam Penetapan Fatwa Murabahah Dari Sudut Pandang Ushul Fiqh,” *An Nawawi* 3, no. 1 (2023): 31–42.

memenuhi berbagai persyaratan yang menunjukkan pengetahuan dan kompetensi mereka sebagai ahli fatwa¹⁶. Khitan perempuan masih menjadi topik perdebatan di kalangan ulama, ilmuwan, dan peneliti. Lembaga Fatwa Pejabat Mufti memiliki pandangan bahwa khitan Perempuan diwajibkan. Sementara Lembaga Fatwa Dar Al-Ifta Mesir Melarang praktik Khitan Perempuan, yang dianggap menyakiti perempuan. Di samping itu, terdapat pandangan yang mengatakan bahwa dampak khitan dari segi kesehatan, Khitan pada perempuan dapat menyebabkan pendarahan, tetanus, infeksi bakteri, gangguan aliran urine, luka terbuka, demam, dan infeksi saluran kemih. Sementara itu, di luar aspek kesehatan, sunat pada perempuan juga dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia¹⁷.

4. Perbandingan Hukum

Secara definisi perbandingan hukum dapat diartikan sebagai usaha dalam mempelajari hukum dengan cara membandingkan hukum, baik perbedaan maupun persamaan hukumnya. Dalam mempelajari perbandingan hukum tidak hanya memahami bagaimana perbedaan atau persamaan hukum tersebut, tetapi yang lebih penting ialah mencari tahu alasan adanya perbedaan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan mengetahui latar belakang dari hukum yang sedang dipelajari dalam memahami perbandingan hukum¹⁸.

F. Penelitian Terdahulu

Skripsi Della Octavia Indah yang berjudul “Hukum Khitan Bagi Perempuan Menurut Fatwa Dar Al-Ifta Mesir Nomor 16487 Tahun 2021 dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 9A Tahun 2008”. Di dalamnya membahas mengenai hukum khitan bagi perempuan menurut fatwa Mesir

¹⁶ Muhammad Effenty Nova, “Fatwa Dalam Pemikiran Hukum Islam,” *Al-Mizan* 85, no. 1 (2016): 6.

¹⁷ Fitri Kurniati, Fujiana, and Uray Fretty Hayati, “Kajian Literatur: Sunat Perempuan Ditinjau Dari Aspek Umum Dan Kesehatan.”

¹⁸ Moh.Djafar Shodiq, *Perbandingan Sistem Hukum*, ed. Hesri Mintawati, 1st ed. (Solok: PT.Mafy Media Literasi Indonesia, 2023).

yakni Dar Al-Ifta dan fatwa Indonesia yakni MUI. Fatwa mesir melarang praktik skhitan perempuan, sedangkan fatwa MUI memperbolehkannya¹⁹.

Jurnal Erik Sabti Rahmawati dan Lukluil Maknun yang berjudul “Khitan Perempuan Dalam Fatwa Mui No. 9a Tahun 2008 Dan Permenkes No. 6 Tahun 2014 Perspektif Maqashid Al-Syari’ah”. Dalam jurnal menjelaskan tentang alasannya dikeluarkan Fatwa MUI tentang khitan perempuan, yakni, Fatwa ini hadir untuk menghidupkan tradisi khitan perempuan sebagai bentuk penghormatan bagi mereka. Fatwa tersebut juga bertujuan mengklarifikasi hukum khitan perempuan, terutama di tengah kebingungan masyarakat serta kekhawatiran tenaga kesehatan yang menganggapnya berisiko. Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadits yang menjelaskan tentang khitan perempuan, MUI menetapkan bahwa khitan perempuan adalah “makrumah” (pemuliaan). Apabila dilakukan sesuai syariat Islam, praktik ini dianggap tidak akan membahayakan kesehatan²⁰.

Jurnal yang ditulis oleh Taufan Januardi yang berjudul “Sebuah Perspektif Nawal El Saadawi: Khitan Perempuan Antara Syariat dan Adat”. Jurnal ini membahas praktik khitan perempuan dari sudut pandang Nawal El Saadawi, seorang feminis Mesir yang memandang bahwa praktik tersebut bukan berasal dari ajaran Islam, melainkan tradisi yang diwariskan turun-temurun. Saadawi berpendapat bahwa khitan perempuan tidak memiliki manfaat medis dan malah menimbulkan dampak negatif, seperti penurunan gairah seksual, trauma psikologis, hingga risiko kematian. Jurnal ini bertujuan untuk menambah wawasan tentang isu ini dalam konteks syariat, adat, serta perspektif kesehatan dan hak perempuan²¹.

Buku yang di tulis oleh : Kyoko Nakamura, Kaori Miyachi, Yukio Miyawaki, Makiko Toda yang berjudul “*Female Genital Mutilation/Cutting*

¹⁹ Indana Octavia Della, “Hukum Khitan Bagi Perempuan Menurut Fatwa Dar Al-Ifta Mesir Nomor 16487 Tahun 2021 Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 9a Tahun 2008” (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023).

²⁰ Masykur and Mubakkirah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khitan Bagi Perempuan (Studi Komparasi Antara Ulama Klasik Dan Ulama Kontemporer).”

²¹ Taufan Januardi, “Sebuah Perspektif Nawal El Saadawi: Khitan Perempuan Antara Syariat Dan Adat,” *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 2, no. 3 (2022): 361–372.

Global Zero Tolerance Policy and Diverse Responses from African and Asian Local Communities” Dalam bukunya membahas tentang praktik Khitan perempuan di afrika dan asia, salah satu nya ialah mengenai pembahasan praktik khitan perempuan di malaysia, dalam bukunya di sebutkan bahwa praktik khitan perempuan di malaysia sangat erat kaitannya dengan ajaran agama islam²².



²² Kyoko Nakamura et al., *Female Genital Mutilation/Cutting: Global Zero Tolerance Policy and Diverse Responses from African and Asian Local Communities*, *Female Genital Mutilation/Cutting: Global Zero Tolerance Policy and Diverse Responses from African and Asian Local Communities*, 2023.